



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 76 /B.06/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA MASJID AL-HIJRAH KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilanjutkannya pembangunan Masjid Al-Hijrah Kota Baru di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dan pengelolaan kegiatan yang ada di dalamnya, perlu dibentuk Badan Pengelola Masjid Al-Hijrah Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dengan melibatkan *stakeholder*, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Al-Hijrah Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : HM.02.00/S-1808/PW08/3/2024 tanggal 13 Desember 2024, Hal Jawaban Pertimbangan/Opini Pembangunan Lanjutan Masjid di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan;
2. Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 000.7.2.9/1565/06/2024 tanggal 29 Desember 2024, Hal Penyampaian Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pengelolaan Masjid Al-Hijrah Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan;

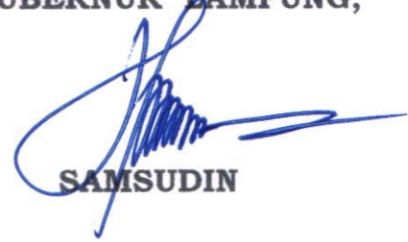
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA MASJID AL-HIJRAH KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU : Membentuk Badan Pengelola Masjid Al-Hijrah Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pengelola Masjid Al-Hijrah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengarahkan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi seluruh kegiatan pembangunan masjid sesuai dengan masterplan yang telah ditentukan;
 - melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam proses pembangunan masjid dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - menyusun dan menetapkan kebijakan umum, program kerja dan kebutuhan anggaran;
 - menyelenggarakan kegiatan peribadatan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
 - menyelenggarakan kegiatan penyediaan perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung masjid serta pengelolaan dan pengamanan aset yang dimiliki;
 - melakukan penghimpunan dana yang bersumber dari bantuan pemerintah, kontribusi dan atau sumbangan dari berbagai pihak/masyarakat, serta sumber lain yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Badan Pengelola Masjid Al-Hijrah Kota Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola Masjid Al-Hijrah, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/685/B.02/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Masjid di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Badan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 76 /B.06/HK/2025
TANGGAL: 3 - 2 - 2025

**SUSUSAN PERSONALIA BADAN PENGELOLA MASJID AL-HIJRAH
KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- I. Pelindung : 1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
4. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung.
- II. Pengarah : 1. Rektor Universitas Lampung.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Rektor Institut Teknologi Sumatera Lampung.
4. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.
6. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdaltul Ulama Provinsi Lampung.
7. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung.
8. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung.
9. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Lampung.
- III. Penyantun : 1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung.
2. Faishol Djausal (Tokoh Masyarakat).
3. Prof. Dr. Yusuf Barusman (Rektor Universitas Bandar Lampung).
4. Dr. H. Andi Surya (Tokoh Masyarakat).
5. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung.
6. Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.
7. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
8. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
9. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Area Lampung.
- IV. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- V. Ketua : Dr. H.M. Nasrullah Yusuf, S.E., MBA.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua IV : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : 1. Dr. KH. Andi Warisno, M.M.Pd (Rektor Universitas Islam An-Nur Lampung).
2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Dr. KH. Abdullah Adib (Universitas Islam An-Nur Lampung).
4. Tri Yuliani, S.S.,M.M (Universitas Teknokrat Indonesia).
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
6. Vera Zahara, S.IP.,M.H (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- VII. Bendahara : 1. Dr. Marindo Kurniawan, S.T.,MM (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Prof. Wan Jamaluddin (Rektor Universitas Islam Negeri Lampung).
3. Meydiandra Eka Putra, S.P.,M.IP (Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VIII. Bidang Penggalangan Dana : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung.
- IX. Bidang Sarana dan Prasarana : 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- X. Bidang Humas : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- XI. Bidang Keamanan : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Warsono, S.HI., MH
4. Irham Abdul Haris (Universitas Islam An-Nur Lampung).
5. Muslihun (Universitas Islam An-Nur Lampung).
6. Tamyiz (Universitas Islam An-Nur Lampung).
7. Muhammad Yasin (Universitas Islam An-Nur Lampung).
- XII. Bidang Perencana : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- XIII. Bidang Pelaksana : 1. Dekan Fakultas Teknik Universitas Teknokrat Indonesia.
2. Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Masjid Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- XIV. Bidang Pengawas : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung.
3. Ketua Tim Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
- XV. Bidang Pemanfaatan/ : Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung.
Penyelenggaraan
Kegiatan Peribadatan,
Keagamaan dan Sosial
Kemasyarakatan

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN